

BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusuan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta tertib pelaksanaan APBD, perlu administrasi dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka;

Mengingat

- 29 Tahun 1959 : 1. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga melalui Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (3) Pencairan dana yang dilakukan melalui SP2D harus ditanda tangani oleh Kuasa BUD.
- (4) Dalam hal Kuasa BUD berhalangan atau keluar daerah, maka penandatangan SP2D dilaksanakan oleh Pejabat BUD.
- B. Ketentuan Pasal 159 ayat (1) angka 11 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

11. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	J. 44 (13.5)
1	Yang ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Bupati		A
	a. Pembina/Wakil Pembina	OB dan/atau OK	Rp 3.000.000
	b. Pengarah/Wakil Pengarah	OB dan/atau OK	Rp 2.500.000
	c. Penanggung Jawab/Wakil Penanggung Jawab	OB dan/atau OK	Rp 2.250.000
	d. Koordinator/Ketua	OB dan/atau OK	Rp 2.000.000
	e. Wakil Ketua/Wakil Ketua I/Wakil Ketua III	OB dan/atau OK	Rp 1.750.000
	f. Sekretaris/Sekretaris I/Sekretaris II/Sekretaris III	OB dan/atau OK	Rp 1.500.000
	g. Anggota/Tim Teknis/Juri	OB dan/atau OK	Rp 1.250.000
	h. Operator Komputer/Tim Sekretariat	OB dan/atau OK	Rp 1.000.000
2	Yang ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan PA/KPA a. Pengarah/Wakil Pengarah b. Penanggung Jawab/Wakil Penanggung Jawab c. Koordinator/Ketua d. Wakil Ketua/Wakil Ketua I/Wakil Ketua III e. Sekretaris/Sekretaris I/Sekretaris II/Sekretaris III f. Anggota/Tim Teknis/Juri g. Operator Komputer/Tim Sekretariat	OB dan/atau OK	Rp 1.500.000 Rp 1.250.000 Rp 1.000.000 Rp 850.000 Rp 750.000 Rp 600.000 Rp 500.000
	Keterangan :		
	OB = Orang / Bulan		
	OK = Orang / Kegiatan		

C. Ketentuan Pasal 189 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

- (1) Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dinas dalam daerah Kabupaten Kolaka dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dinas keluar daerah dalam provinsi dilaksanakan maksimal 4 (empat) hari.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dinas keluar provinsi dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari.
- (4) Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tertentu atau khusus dapat dilakukan lebih dari jumlah hari yang ditentukan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut di atas sesuai kebutuhan.

D. Ketentuan Pasal 263 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menyelenggarakan Program Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

E. Ketentuan Pasal 264 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

Penyelenggaraan SIPKD dan SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 mempunyai tujuan:

- a. Membantu Bupati dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta laporan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
- c. Membantu Bupati dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
- d. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
- e. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan
- f. Mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIPKD dan SIMDA secara nasional.

F. Ketentuan Pasal 265 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

Penyelenggaraan SIPKD dan SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, meliputi:

- a. Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Program Aplikasi SIPKD dan SIMDA;
- b. Penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah; dan
- c. Penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIPKD dan SIMDA secara nasional.

G. Ketentuan Pasal 266 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

Penyelenggaraan Program Aplikasi SIPKD dan SIMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf a diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.

H. Ketentuan Pasal 274 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/149/2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014 dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 13 - 8 - 2015

, BUPATI KOL

LH. AHMAN SAFEI

Diundangkan di Kolaka pada Tanggal

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

/H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015, NOMOR